



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **MRN.**
2. Tempat lahir : **W.**
3. Umur/Tanggal lahir : Dirahasiakan.
4. Jenis kelamin : Dirahasiakan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dirahasiakan.
7. Agama : Dirahasiakan.
8. Pekerjaan : Dirahasiakan.

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak Oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Hakim sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 25 November 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak yaitu Muluk, S.Sos dan ayah Anak bernama ENW serta Ibu Anak bernama DTW;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MRN bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MRN berupa pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan Dan Pelatihan Kerja Dan Pelatihan Kerja dibawah Bimbingan Bapas Waikabubak selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan biaya perkara dibeban kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya Anak mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MRN pertama Kali terjadi sekitar bulan April 2020 yang hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di rumah lama milik pelaku di Pogobina, Desa. Uburaya, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, Kedua Kali terjadi pada bulan Mei 2020 yang hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di rumah lama milik pelaku di Pogobina, Des. Uburaya, Kec. Loli,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumba Barat, Tiga kalinya yang hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Mei 2020 di rumah lama milik pelaku di Pogobina, Desa. Uburaya, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, keempat kali terjadi pada yang hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Mei 2020 di rumah lama milik pelaku di Pogobina, Desa. uburaya, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April-Mei Tahun 2020 atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak yaitu korban IDRO yang pada saat itu korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran korban lahir tanggal 14 mei tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada sekitar bulan April 2020 yang mana ANAK KORBAN lupa tanggal pastinya, ANAK KORBAN berkenalan dengan ANAK PELAKU melalui Whatsapp setelah itu kami melakukan komunikasi seperti layaknya seorang teman biasa kemudian keesokan harinya ANAK KORBAN diminta oleh ANAK PELAKU untuk bertemu dirinya dan ANAK KORBAN pun mengiyakan permintaan ANAK PELAKU tersebut dan pada malam harinya pada hari yang sama ANAK PELAKU datang menemui ANAK KORBAN di dekat rumah kemudian ANAK PELAKU mengatakan akan mengajak ANAK KORBAN jalan-jalan untuk mengelilingi kota, setelah ANAK PELAKU mengatakan demikian ANAK KORBAN pun menaiki motor yang di kendari oleh ANAK PELAKU. Di dalam perjalanan kami ANAK KORBAN bertanya kepada ANAK PELAKU akan kemana kita jalan namun ANAK PELAKU hanya diam saja, setelah beberapa menit perjalanan kami, ANAK PELAKU membawa ANAK KORBAN dengan motornya ke Kmp. Pogobina, Ds. Ubu pede, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat kemudian ANAK PELAKU membawa ANAK KORBAN masuk ke dalam 1 (satu) buah rumah yang mana menurut keterangan ANAK PELAKU rumah tersebut merupakan rumah lama ANAK PELAKU yang sudah tidak di tempati, kemudian pada saat ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam rumah tersebut ANAK KORBAN sempat takut karena kondisi di sekitar rumah yang sepi dengan hanya 1 (satu) buah lampu yang menyala pada bagian ruang tamu rumah namun ANAK PELAKU kembali meyakinkan ANAK KORBAN bahwa tidak akan terjadi apa-apa lalu ANAK KORBANpun masuk ke dalam rumah tersebut dan ANAK PELAKU juga pun turut

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah dengan mendorong sepeda motornya masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut dan pada saat kami berdua sudah berada di dalam rumah tersebut ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar namun ANAK KORBAN mengatakan bahwa ANAK KORBAN takut tetapi ANAK PELAKU menarik tangan ANAK KORBAN dan meyakinkan ANAK KORBAN bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan setelah ANAK KORBAN sudah berada di dalam kamar, ANAK PELAKU langsung bergegas mematikan lampu pada ruang tamu rumah tersebut sehingga pada saat itu rumah dalam kondisi gelap gulita tanpa adanya alat penerang sama sekali. Di dalam kondisi gelap tersebut ANAK PELAKU mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa ia ingin memacari ANAK KORBAN dan berjanji akan setia kepada ANAK KORBAN, setelah mengatakan demikian ANAK PELAKU mendorong ANAK KORBAN di atas tempat tidur dan kemudian mengatakan bahwa ia ingin meniduri ANAK KORBAN tetapi ANAK KORBAN menolaknya dengan alasan karena ANAK KORBAN mau ikut masuk tes polwan dan selain itu juga ANAK KORBAN takut akan hamil namun ANAK PELAKU mengatakan bahwa dia tidak akan membuat ANAK KORBAN hamil dan berjanji akan menyayangi ANAK KORBAN. Setelah perkataan ANAK PELAKU tersebut tiba-tiba ANAK KORBAN merasakan tangan ANAK PELAKU yang sedang membuka baju ANAK KORBAN sehingga pada saat itu ANAK KORBAN langsung menolak tangan ANAK PELAKU namun ANAK PELAKU kembali membujuk ANAK KORBAN bahwa ia tidak akan menghamili ANAK KORBAN tapi karena ANAK KORBAN takut ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan ANAK PELAKU agar tidak melanjutkan perbuatannya lagi namun karena pada saat itu ANAK PELAKU jauh lebih kuat dari ANAK KORBAN ANAK PELAKU terus membuka baju ANAK KORBAN dan meremas payudara serta menium bibir ANAK KORBAN secara berulang kali setelah itu ANAK PELAKU membuka celana ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN dalam kondisi telanjang bulat, ANAK PELAKU mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa ia ingin melakukan hubungan sex dengan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN takut jika ANAK KORBAN akan hamil. Kemudian ANAK PELAKU kembali membuat ANAK KORBAN terangsang dengan cara menghisap payudara lagi lalu ANAK PELAKU memasukan 2 (dua) jarinya ke dalam lubang Vagina ANAK KORBAN yang mengakibatkan rasa sakit yang begitu terasa sehingga ANAK KORBAN langsung mendorong tubuh ANAK PELAKU. Setelah kejadian itu ANAK PELAKU kembali merayu ANAK KORBAN agar melanjutkan perbuatannya namun ANAK KORBAN mengatakan bahwa ANAK KORBAN takut jika akan hamil lalu ANAK PELAKU menyarankan kepada

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN agar jika tidak memasukan alat kemaluan ANAK PELAKU pada vagina ANAK KORBAN namun di masukan pada lubang anus ANAK KORBAN kemudian ANAK PELAKU langsung membalikan tubuh ANAK KORBAN lalu ANAK PELAKU memasukan alat kemaluannya ke dalam lubang anus ANAK KORBAN. Pada saat kemaluan ANAK PELAKU sudah berada di dalam lubang anus ANAK KORBAN, ANAK KORBAN merasakan sakit sehingga ANAK KORBAN langsung menjerit kesakitan dan menyuruh ANAK PELAKU agar mencabut kemaluannya kemudian pada saat itu juga ANAK PELAKU langsung mencabut kemaluannya. Setelah ANAK PELAKU mencabut kemaluannya, ANAK PELAKU membujuk ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN tidak mengeluarkan suara agar tidak ada yang tahu keberadaan kita, setelah kira-kira 3 (tiga) menit kemudian ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN untuk tetap tidur namun menyuruh ANAK KORBAN untuk sedikit menaikan pantat ANAK KORBAN ke atas sehingga pada saat itu posisi ANAK KORBAN nungging kemudian ANAK PELAKU mengatakan akan memasukan alat kemaluannya lagi pada lubang anus ANAK KORBAN dan pada saat ANAK PELAKU memasukan alat kemaluannya itu ANAK KORBAN merasakan kalau ANAK PELAKU bukan memasukannya pada lubang anus ANAK KORBAN melainkan pada lubang Vagina ANAK KORBAN sehingga mengakibatkan sakit yang begitu perih pada bagian vagina ANAK KORBAN lalu karena rasa sakit tersebut ANAK KORBAN langsung menyuruh ANAK PELAKU untuk mencabut alat kemaluannya karena ANAK KORBAN tidak dapat menahan rasa sakit tersebut. Setelah ANAK PELAKU mencabutnya ANAK PELAKU mengambil Handphonenya dan menyuruh ANAK KORBAN untuk memfoto bagian tubuh ANAK KORBAN pada saat ANAK KORBAN telanjang bulat namun ANAK KORBAN menolaknya dengan alasan kalau takut foto tersebut tersebar namun ANAK PELAKU kembali meyakinkan ANAK KORBAN bahwa foto tersebut akan menjadi koleksi pribadinya sebagai bukti kaalu dia akan setia dengan ANAK KORBAN, setelah mendengar pernyataan ANAK PELAKU ANAK KORBAN pun langsung melakukan foto menggunakan kamera depan Handphone tersebut dan setelah itu ANAK KORBANpun langsung berkata kepada ANAK PELAKU kalau ANAK KORBAN ingin cepat pulang ke rumah karena takut jika ANAK KORBAN terlalu lama di luar rumah maka orang di rumah ANAK KORBAN akan mencari. Dan sesampainya ANAK KORBAN di rumah setelah di antar oleh ANAK PELAKU, ANAK KORBAN masih merasakan sakit di bagian vagina ANAK KORBAN sehingga pada saat ANAK KORBAN sudah berada di rumah ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar mandi dan mengecek vagina ANAK KORBAN kemudian setelah ANAK KORBAN

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeceknnya ANAK KORBAN melihat ada bercak darah pada celana dalam ANAK KORBAN dan pada saat itu dikarenakan ANAK KORBAN takut maka ANAK KORBAN langsung mencuci celana dalam tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Selanjutnya ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU sudah menjalin hubungan pacaran dan saling memberi kabar. Pada sekitar bulan Mei 2020 yang mana untuk tanggal pastinya ANAK KORBAN sudah lupa sekitar pukul 17.30, pada saat itu ANAK KORBAN bersama keluarga ANAK KORBAN berangkat ke Kmp. Pogobina, Ds. Ubupede, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat untuk melayat pada tempat yang beduka dan secara kebetulan tempat kedukaan tersebut dekat dengan rumah ANAK PELAKU. Pada saat ANAK KORBAN duduk di tempat duka tersebut ANAK KORBAN bertemu dengan teman ANAK KORBAN an. Pr. OLVI, setelah ANAK KORBAN duduk bercengkrama dengan teman ANAK KORBAN tersebut ANAK KORBAN menanyakan ke Pr.OLVI di mana letak kamar kecil untuk buang air lalu Pr.OLVI menunjukkan kamar kecil tersebut dan ANAK KORBAN pun langsung masuk ke dalam kamar kecil tersebut dan setelah keluar dari kamar kecil tersebut ANAK KORBAN melihat ANAK PELAKU yang juga baru keluar dari rumahnya yang kebetulan dekat dengan kamar mandi yang ANAK KORBAN masuki. Lalu ANAK PELAKU menanyakan kepada ANAK KORBAN bahwa mengapa datang ke sini? lalu ANAK KORBAN menjelaskan bahwa ANAK KORBAN datang dengan keluarga besar ANAK KORBAN untuk melayat di tempat duka kemudian ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam rumahnya namun ANAK KORBAN menolaknya karena takut jika keluarga ANAK KORBAN akan mencari ANAK KORBAN namun ANAK PELAKU mengatakan bahwa tidak akan lama maka ANAK KORBAN pun mengiyakan perkataan ANAK PELAKU dan pada saat ANAK KORBAN berjalan mendekati ANAK PELAKU, ANAK PELAKU langsung menarik tangan ANAK KORBAN dan dengan cepat langsung membawa masuk ke dalam rumahnya pada kejadian pencabulan yang pertama tadi. Pada saat kami sudah berada di dalam rumah tersebut ANAK PELAKU langsung mengarahkan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamarnya dan di dalam kamar tersebut ANAK PELAKU menarik celana ANAK KORBAN serta menyuruh ANAK KORBAN untuk tidur kemudian ANAK PELAKU langsung menghisap payudara serta bibir ANAK KORBAN yang membuat ANAK KORBAN terangsang pada saat itu lalu setelah itu ANAK PELAKU menidurkan ANAK KORBAN kemudian membalikan badan ANAK KORBAN dan langsung memasukkan alat kemaluannya pada lubang anus ANAK KORBAN kemudian pada saat kemaluan ANAK PELAKU sudah berada di dalam lubang anus ANAK KORBAN, ANAK PELAKU melakukan gerakan memompa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 (satu) menit lamanya kemudian ANAK KORBAN menyuruh ANAK PELAKU untuk berhenti melakukannya karena ANAK KORBAN takut jika keluarga ANAK KORBAN akan mencari ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN pun langsung memakai kembali pakaian ANAK KORBAN dan bergegas untuk pulang kembali ke tempat duka tersebut. Keesokan harinya pada bulan yang sama sekitar pukul 17.00 ANAK KORBAN serta keluarga ANAK KORBAN berangkat ke tempat kedukaan lagi untuk menyerahkan hewan kepada orang yang berduka tersebut dan sesampainya disana ANAK KORBAN bertemu kembali dengan teman ANAK KORBAN Pr.OLVI dan pada saat itu Pr.OLVI mengajak ANAK KORBAN untuk bermain tiktok di dalam rumah ANAK PELAKU yang mana rumah ANAK PELAKU yang berdekatan dengan tempat kedukaan tersebut. Pada saat itu ANAK KORBAN menolak ajakan Pr.OLVI tersebut untuk masuk ke dalam rumah ANAK PELAKU namun pr.OLVI terus memaksa untuk masuk dan pada saat ANAK KORBAN bersama Pr.OLVI sudah berada di dalam rumah ANAK PELAKU, ANAK PELAKU juga berada di dalam rumah kemudian ANAK PELAKU menyuruh Pr.OLVI untuk keluar dari rumah meninggalkan ANAK KORBAN bersama ANAK PELAKU namun Pr.OLVI pada saat itu tidak mau untuk keluar tetapi ANAK PELAKU terus memaksanya untuk keluar sehingga pada saat itu hanya menyisahkan ANAK KORBAN bersama ANAK PELAKU di dalam rumah tersebut lalu ANAK PELAKU langsung menutup pintu rumah tersebut dan langsung mengarahkan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamarnya dan di dalam kamar tersebut ANAK PELAKU langsung membuka baju serta celana ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan intim layaknya suami-istri kemudian ANAK PELAKU menidurkan ANAK KORBAN dan membalikan badan ANAK KORBAN dan hendak memasukan alat kemaluannya pada lubang anus ANAK KORBAN namun pada itu juga ada orang yang memanggil nama ANAK KORBAN sehingga pada saat itu ANAK PELAKU belum sempat memasukan alat kemaluannya pada lubang anus ANAK KORBAN dan keesokan harinya lagi sekitar pukul 11.00 wita ANAK KORBAN bersama keluarga ANAK KORBAN berangkat lagi ke tempat duka di karenakan pada hari itu mayat akan dikubur sehingga akan di adakan upacara adat penguburan. Pada saat kami berada di tempat duka saya duduk sekit terpisah dari keluarga ANAK KORBAN dan pada saat itu juga ANAK KORBAN melihat ANAK PELAKU datang menghampiri ANAK KORBAN dan duduk persis di sebelah ANAK KORBAN lalu kamipun bercerita dan beberapa jam kemudian ANAK PELAKU mengajak ANAK KORBAN lagi untuk masuk ke dalam rumahnya lagi namun ANAK KORBAN takut karena jika keluarga ANAK KORBAN akan mencari ANAK KORBAN namun ANAK PELAKU mengatakan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ini tidak akan lama saja kemudian ANAK KORBAN bersama ANAK PELAKU masuk ke dalam rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar ANAK PELAKU, pada saat di dalam kamar ANAK PELAKU, ANAK PELAKU membuka baju serta celana ANAK KORBAN dan langsung memasukan alat kemaluannya pada lubang anus ANAK KORBAN dengan menggunakan gerakan memompa, beberapa menit kemudian setelah ANAK PELAKU melakukan gerakan memompa ANAK KORBAN langsung memakai pakaian ANAK KORBAN kembali dan keluar dari rumah tersebut dan berkumpul bersama keluarga ANAK KORBAN lagi. Setelah semua kejadian tersebut terjadi sekitar 5 (lima) hari kemudian ANAK KORBAN melihat bahwa ANAK PELAKU memblokir ANAK KORBAN dari semua media sosial sehingga sampai dengan sekarang ANAK KORBAN tidak pernah menghubungi ANAK PELAKU.

Bahwa perbuatan tersebut anak pelaku lakukan berulang kali dengan waktu dan tempat berbeda-beda diantaranya:

- Untuk kejadian pertama bertempat di rumah pelaku tepatnya di Kmp. Tilu Mareda (Pogobina), Ds. Ubupede, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat - NTT. Dan kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 wita (untuk tanggal pastinya saya sudah lupa)
- Untuk kejadian ke-2 (dua) bertempat di rumah pelaku dan dilakukan pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita (untuk tanggal pastinya saya sudah lupa)
- Untuk kejadian ke-3 (tiga) bertempat di rumah pelaku dan di lakukan pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita (untuk tanggal pastinya saya sudah lupa)
- Untuk kejadian ke-4 (empat) bertempat di rumah pelaku dan di lakukan pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita (untuk tanggal pastinya saya sudah lupa)

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma dan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.RS :184/21/IX/2020 tanggal 07 September 2020, dengan hasil pemeriksaan: Tampak robekan lama selaput dara. Yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Dian Winarto, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D JO Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MRN pertama Kali terjadi sekitar bulan April 2020 yang hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di rumah lama milik pelaku di Pogobina, des. uburaya, kec. loli, kab. sumba barat , Kedua Kali terjadi pada bulan Mei 2020 yang hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di rumah lama milik pelaku di Pogobina, Des. Uburaya, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, Tiga kalinya yang hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Mei 2020 di rumah lama milik pelaku di Pogobina Des. Uburaya, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, keempat kali terjadi pada yang hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Mei 2020 di rumah lama milik pelaku di Pogobina, des. uburaya, kec. loli, kab. sumba barat. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April-Mei Tahun 2020 atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban IDRO yang pada saat itu korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran korban lahir tanggal 14 mei tahun 2003 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada sekitar bulan April 2020 yang mana ANAK KORBAN lupa tanggal pastinya, ANAK KORBAN berkenalan dengan ANAK PELAKU melalui Whatsapp setelah itu kami melakukan komunikasi seperti layaknya seorang teman biasa kemudian keesokan harinya ANAK KORBAN diminta oleh ANAK PELAKU untuk bertemu dirinya dan ANAK KORBAN pun mengiyakan permintaan ANAK PELAKU tersebut dan pada malam harinya pada hari yang sama ANAK PELAKU datang menemui ANAK KORBAN di dekat rumah kemudian ANAK PELAKU mengatakan akan mengajak ANAK KORBAN jalan-jalan untuk mengelilingi kota, setelah ANAK PELAKU mengatakan demikian ANAK KORBAN pun menaiki motor yang di kendarai oleh ANAK PELAKU. Di dalam perjalanan kami ANAK KORBAN bertanya kepada ANAK PELAKU akan kemana kita jalan namun ANAK PELAKU hanya diam saja, setelah beberapa menit perjalanan kami, ANAK PELAKU membawa ANAK KORBAN dengan motornya ke Kmp. Pogobina, Ds. Ubupede, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat kemudian ANAK PELAKU membawa ANAK KORBAN masuk ke dalam 1 (satu) buah rumah yang mana menurut keterangan ANAK PELAKU rumah tersebut merupakan rumah lama ANAK PELAKU yang sudah tidak di tempati, kemudian pada saat ANAK PELAKU menyuruh ANAK

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN untuk masuk ke dalam rumah tersebut ANAK KORBAN sempat takut karena kondisi di sekitar rumah yang sepi dengan hanya 1 (satu) buah lampu yang menyala pada bagian ruang tamu rumah namun ANAK PELAKU kembali meyakinkan ANAK KORBAN bahwa tidak akan terjadi apa-apa lalu ANAK KORBANpun masuk ke dalam rumah tersebut dan ANAK PELAKU juga pun turut masuk ke dalam rumah dengan mendorong sepeda motornya masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut dan pada saat kami berdua sudah berada di dalam rumah tersebut ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar namun ANAK KORBAN mengatakan bahwa ANAK KORBAN takut tetapi ANAK PELAKU menarik tangan ANAK KORBAN dan meyakinkan ANAK KORBAN bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan setelah ANAK KORBAN sudah berada di dalam kamar, ANAK PELAKU langsung bergegas mematikan lampu pada ruang tamu rumah tersebut sehingga pada saat itu rumah dalam kondisi gelap gulita tanpa adanya alat penerang sama sekali. Di dalam kondisi gelap tersebut ANAK PELAKU mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa ia ingin memacari ANAK KORBAN dan berjanji akan setia kepada ANAK KORBAN, setelah mengatakan demikian ANAK PELAKU mendorong ANAK KORBAN di atas tempat tidur dan kemudian mengatakan bahwa ia ingin meniduri ANAK KORBAN tetapi ANAK KORBAN menolaknya dengan alasan karena ANAK KORBAN mau ikut masuk tes polwan dan selain itu juga ANAK KORBAN takut akan hamil namun ANAK PELAKU mengatakan bahwa dia tidak akan membuat ANAK KORBAN hamil dan berjanji akan menyayangi ANAK KORBAN. Setelah perkataan ANAK PELAKU tersebut tiba-tiba ANAK KORBAN merasakan tangan ANAK PELAKU yang sedang membuka baju ANAK KORBAN sehingga pada saat itu ANAK KORBAN langsung menolak tangan ANAK PELAKU namun ANAK PELAKU kembali membujuk ANAK KORBAN bahwa ia tidak akan menghamili ANAK KORBAN tapi karena ANAK KORBAN takut ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan ANAK PELAKU agar tidak melanjutkan perbuatannya lagi namun karena pada saat itu ANAK PELAKU jauh lebih kuat dari ANAK KORBAN ANAK PELAKU terus membuka baju ANAK KORBAN dan meremas payudara serta menium bibir ANAK KORBAN secara berulang kali setelah itu ANAK PELAKU membuka celana ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN dalam kondisi telanjang bulat, ANAK PELAKU mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa ia ingin melakukan hubungan sex dengan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN takut jika ANAK KORBAN akan hamil. Kemudian ANAK PELAKU kembali membuat ANAK KORBAN terangsang dengan cara menghisap payudara lagi lalu ANAK PELAKU memasukan 2 (dua)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarinya ke dalam lubang Vagina ANAK KORBAN yang mengakibatkan rasa sakit yang begitu terasa sehingga ANAK KORBAN langsung mendorong tubuh ANAK PELAKU. Setelah kejadian itu ANAK PELAKU kembali merayu ANAK KORBAN agar melanjutkan perbuatannya namun ANAK KORBAN mengatakan bahwa ANAK KORBAN takut jika akan hamil lalu ANAK PELAKU menyarankan kepada ANAK KORBAN agar jika tidak memasukan alat kemaluan ANAK PELAKU pada vagina ANAK KORBAN namun di masukan pada lubang anus ANAK KORBAN kemudian ANAK PELAKU langsung membalikan tubuh ANAK KORBAN lalu ANAK PELAKU memasukan alat kemaluannya ke dalam lubang anus ANAK KORBAN. Pada saat kemaluan ANAK PELAKU sudah berada di dalam lubang anus ANAK KORBAN, ANAK KORBAN merasakan sakit sehingga ANAK KORBAN langsung menjerit kesakitan dan menyuruh ANAK PELAKU agar mencabut kemaluannya kemudian pada saat itu juga ANAK PELAKU langsung mencabut kemaluannya. Setelah ANAK PELAKU mencabut kemaluannya, ANAK PELAKU membujuk ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN tidak mengeluarkan suara agar tidak ada yang tahu keberadaan kita, setelah kira-kira 3 (tiga) menit kemudian ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN untuk tetap tidur namun menyuruh ANAK KORBAN untuk sedikit menaikan pantat ANAK KORBAN ke atas sehingga pada saat itu posisi ANAK KORBAN nungging kemudian ANAK PELAKU mengatakan akan memasukan alat kemaluannya lagi pada lubang anus ANAK KORBAN dan pada saat ANAK PELAKU memasukan alat kemaluannya itu ANAK KORBAN merasakan kalau ANAK PELAKU bukan memasukannya pada lubang anus ANAK KORBAN melainkan pada lubang Vagina ANAK KORBAN sehingga mengakibatkan sakit yang begitu perih pada bagian vagina ANAK KORBAN lalu karena rasa sakit tersebut ANAK KORBAN langsung menyuruh ANAK PELAKU untuk mencabut alat kemaluannya karena ANAK KORBAN tidak dapat menahan rasa sakit tersebut. Setelah ANAK PELAKU mencabutnya ANAK PELAKU mengambil Handphonenya dan menyuruh ANAK KORBAN untuk memfoto bagian tubuh ANAK KORBAN pada saat ANAK KORBAN telanjang bulat namun ANAK KORBAN menolaknya dengan alasan kalau takut foto tersebut tersebar namun ANAK PELAKU kembali meyakinkan ANAK KORBAN bahwa foto tersebut akan menjadi koleksi pribadinya sebagai bukti kalau dia akan setia dengan ANAK KORBAN, setelah mendengar pernyataan ANAK PELAKU ANAK KORBAN pun langsung melakukan foto menggunakan kamera depan Handphone tersebut dan setelah itu ANAK KORBAN pun langsung berkata kepada ANAK PELAKU kalau ANAK KORBAN ingin cepat pulang ke rumah karena takut jika ANAK KORBAN terlalu lama di luar

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah maka orang di rumah ANAK KORBAN akan mencari. Dan sesampainya ANAK KORBAN di rumah setelah di antar oleh ANAK PELAKU, ANAK KORBAN masih merasakan sakit di bagian vagina ANAK KORBAN sehingga pada saat ANAK KORBAN sudah berada di rumah ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar mandi dan mengecek vagina ANAK KORBAN kemudian setelah ANAK KORBAN mengeceknya ANAK KORBAN melihat ada bercak darah pada celana dalam ANAK KORBAN dan pada saat itu dikarenakan ANAK KORBAN takut maka ANAK KORBAN langsung mencuci celana dalam tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Selanjutnya ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU sudah menjalin hubungan pacara dan saling memberi kabar. Pada sekitar bulan Mei 2020 yang mana untuk tanggal pastinya ANAK KORBAN sudah lupa sekitar pukul 17.30, pada saat itu ANAK KORBAN bersama keluarga ANAK KORBAN berangkat ke Kmp. Pogobina, Ds. Ubupede, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat untuk melayat pada tempat yang beduka dan secara kebetulan tempat kedukaan tersebut dekat dengan rumah ANAK PELAKU. Pada saat ANAK KORBAN duduk di tempat duka tersebut ANAK KORBAN bertemu dengan teman ANAK KORBAN an. Pr. OLVI, setelah ANAK KORBAN duduk bercengkrama dengan teman ANAK KORBAN tersebut ANAK KORBAN menanyakan ke Pr.OLVI diamana letak kamar kecil untuk buang air lalu Pr.OLVI menunjukan kamar kecil tersebut dan ANAK KORBANpun langsung masuk ke dalam kamar kecil tersebut dan setelah keluar dari kamar kecil tersebut ANAK KORBAN melihat ANAK PELAKU yang juga baru keluar dari rumahnya yang kebetulan dekat dengan kamar mandi yang ANAK KORBAN masuki. Lalu ANAK PELAKU menanyakan kepada ANAK KORBAN bahwa mengapa datang ke sini? lalu ANAK KORBAN menjelaskan bahwa ANAK KORBAN datang dengan keluarga besar ANAK KORBAN untuk melayat di tempat duka kemudian ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam rumahnya namun ANAK KORBAN menolaknya karena takut jika keluarga ANAK KORBAN akan mencari ANAK KORBAN namun ANAK PELAKU mengatakan bahwa tidak akan lama maka ANAK KORBANpun mengiyakan perkataan ANAK PELAKU dan pada saat ANAK KORBAN berjalan mendekati ANAK PELAKU, ANAK PELAKU langsung menarik tangan ANAK KORBAN dan dengan cepat langsung membawa masuk ke dalam rumahnya pada kejadian pencabulan yang pertama tadi. Pada saat kami sudah berada di dalam rumah tersebut ANAK PELAKU langsung mengarahkan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamarnya dan di dalam kamar tersebut ANAK PELAKU menarik celana ANAK KORBAN serta menyuruh ANAK KORBAN untuk tidur kemudian ANAK PELAKU langsung menghisap payudara serta bibir ANAK KORBAN yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat ANAK KORBAN terangsang pada saat itu lalu setelah itu ANAK PELAKU menidurkan ANAK KORBAN kemudian membalikan badan ANAK KORBAN dan langsung memasukan alat kemaluannya pada lubang anus ANAK KORBAN kemudian pada saat kemaluan ANAK PELAKU sudah berada di dalam lubang anus ANAK KORBAN, ANAK PELAKU melakukan gerakan memompa sekitar 1 (satu) menit lamanya kemudian ANAK KORBAN menyuruh ANAK PELAKU untuk berhenti melakukannya karena ANAK KORBAN takut jika keluarga ANAK KORBAN akan mencari ANAK KORBAN lalu ANAK KORBANpun langsung memakai kembali pakaian ANAK KORBAN dan bergegas untuk pulang kembali ke tempat duka tersebut. Keesokan harinya pada bulan yang sama sekitar pukul 17.00 ANAK KORBAN serta keluarga ANAK KORBAN berangkat ke tempat kedukaan lagi untuk menyerahkan hewan kepada orang yang berduka tersebut dansesampinya disana ANAK KORBAN bertemu kembali dengan teman ANAK KORBAN Pr.OLVI dan pada saat itu Pr.OLVI mengajak ANAK KORBAN untuk bermain tiktok di dalam rumah ANAK PELAKU yang mana rumah ANAK PELAKU yang bedekatan dengan tempat kedukaan tersebut. Pada saat itu ANAK KORBAN menolak ajakan Pr.OLVI tersebut untuk masuk ke dalam rumah ANAK PELAKU namun pr.OLVI terus memaksa untuk untuk masuk dan pada saat ANAK KORBAN bersama Pr.OLVI sudah berada di dalam rumah ANAK PELAKU, ANAK PELAKU juga berada di dalam rumah kemudian ANAK PELAKU menyuruh Pr.OLVI untuk keluar dari rumah meninggalkan ANAK KORBAN bersama ANAK PELAKU namun Pr.OLVI pada saat itu tidak mau untuk keluar tetapi ANAK PELAKU tyerus memaksanya untuk keluar sehingga pada saat itu hanya menyisahkan ANAK KORBAN bersama ANAK PELAKU di dalam rumah tersebut lalu ANAK PELAKU langsung menutup pintu rumah tersebut dan langsung mengarahkan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamarnya dan di dalam kamar tersebut ANAK PELAKU langsung membuka baju serta celana ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan intim layaknya suami-istri kemudian ANAK PELAKU menidurkan ANAK KORBAN dan membalikan badan ANAK KORBAN dan hendak memasukan alat kemaluannya pada lubang anus ANAK KORBAN namun pada itu juga ada orang yang memanggil nama ANAK KORBAN sehingga pada saat itu ANAK PELAKU belum sempat memasukan alat kemaluannya pada lubang anus ANAK KORBAN dan keesokan harinya lagi sekitar pukul 11.00 wita ANAK KORBAN bersama keluarga ANAK KORBAN berangkat lagi ke tempat duka di karenakan pada hari itu mayat akan dikubur sehingga akan di adakan upacara adat penguburan. Pada saat kami berada di tempat duka sya duduk sekit terpisah dari keluarga ANAK KORBAN dan pada saat itu juga ANAK

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN melihat ANAK PELAKU datang menghampiri ANAK KORBAN dan duduk persis di sebelah ANAK KORBAN lalu kamipun bercerita dan beberapa jam kemudian ANAK PELAKU mengajak ANAK KORBAN lagi untuk masuk ke dalam rumahnya lagi namun ANAK KORBAN takut karena jika keluarga ANAK KORBAN akan mencari ANAK KORBAN namun ANAK PELAKU mengatakan bahwa ini tidak akan lama saja kemudian ANAK KORBAN bersama ANAK PELAKU masuk ke dalam rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar ANAK PELAKU, pada saat di dalam kamar ANAK PELAKU, ANAK PELAKU membuka baju serta celana ANAK KORBAN dan langsung memasukan alat kemaluannya pada lubang anus ANAK KORBAN dengan menggunakan gerakan memompa, beberapa menit kemudian setelah ANAK PELAKU melakukan gerakan memompa ANAK KORBAN langsung memakai pakaian ANAK KORBAN kembali dan keluar dari rumah tersebut dan berkumpul bersama keluarga ANAK KORBAN lagi. Setelah semua kejadian tersebut terjadi sekitar 5 (lima) hari kemudian ANAK KORBAN melihat bahwa ANAK PELAKU memblokir ANAK KORBAN dari semua media sosial sehingga sampai dengan sekarang ANAK KORBAN tidak pernah menghubungi ANAK PELAKU.

Bahwa perbuatan tersebut anak pelaku lakukan berulang kali dengan waktu dan tempat berbeda-beda diantaranya:

- Untuk kejadian pertama bertempat di rumah pelaku tepatnya di Kmp. Tilu Mareda (Pogobina), Ds. Ubupede, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat - NTT. Dan kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 wita (untuk tanggal pastinya saya sudah lupa)
- Untuk kejadian ke-2 (dua) bertempat di rumah pelaku dan dilakukan pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita (untuk tanggal pastinya saya sudah lupa)
- Untuk kejadian ke-3 (tiga) bertempat di rumah pelaku dan di lakukan pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita (untuk tanggal pastinya saya sudah lupa)
- Untuk kejadian ke-4 (empat) bertempat di rumah pelaku dan di lakukan pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita (untuk tanggal pastinya saya sudah lupa)

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma dan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.RS :184/21/IX/2020 tanggal 07 September 2020, dengan hasil pemeriksaan: Tampak robekan lama selaput dara. Yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Dian Winarto, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak IDRO dengan didampingi oleh Ibunya yang bernama NIS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak memiliki hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi beberapa kali; Yang pertama terjadi sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak menyetubuhi Saksi Anak pada malam hari di rumah lamanya di Pogobina, Desa Uburaya, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat; Yang kedua terjadi pada bulan Mei 2020 pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, di tempat yang sama; Yang ketiga kalinya pada bulan Mei 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, di tempat yang sama dan terakhir pada bulan Mei 2020, selang beberapa hari setelah yang ketiga, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA, ditempat yang sama;
- Bahwa pada awalnya, sekitar bulan April 2020, Saksi Anak berkenalan dengan Anak melalui Whatsapp, kemudian kami melakukan komunikasi seperti teman biasa. Keesokan malamnya, Anak mengajak saksi anak untuk jalan-jalan mengelilingi kota, kemudian kami bersama-sama menaiki motor Anak. Dalam perjalanan, Saksi Anak menanyakan kemana akan pergi, namun Anak hanya diam. Setelah beberapa menit perjalanan, kami sampai di Kampung Pogobina, Desa Ubupede, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan Anak mengajak Saksi Anak ke dalam sebuah rumah yang menurut Anak adalah rumah lama yang sudah tidak ditempati;
- Bahwa kemudian Anak menyuruh saksi anak masuk, namun saksi anak takut karena kondisi rumah yang sepi dan hanya ada 1 (satu) lampu dibagian ruang tamu, namun Anak meyakinkan bahwa tidak apa-apa. Kemudian Anak menarik tangan saksi anak untuk masuk ke kamar dan meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan ketika kami berada di kamar Anak kemudian mematikan lampu tersebut sehingga menjadi gelap gulita;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



- Bahwa dalam kondisi gelap tersebut, Anak mengatakan ingin memacari Saksi Anak dan berjanji akan setia, setelah berkata demikian, Anak mendorong Saksi Anak ke tempat tidur dan berkata ingin meniduri Saksi Anak, namun Saksi Anak menolak karena ingin tes polwan, selain itu Saksi Anak juga takut hamil. Namun Anak berjanji tidak akan membuat hamil dan akan menyayangi Saksi Anak;
- Bahwa setelah itu tangan Anak langsung membuka baju Saksi Anak dan Saksi Anak langsung menolak tangan Anak dan melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan Anak agar tidak melanjutkan perbuatannya, namun karena Anak lebih kuat, Anak terus membuka baju Anak Saksi dan meremas payudara serta mencium bibir Anak Saksi secara berulang kali, setelah itu Anak membuka celana Saksi Anak dan Anak berkata ingin melakukan hubungan seks. Kemudian Anak menghisap payudara Saksi Anak lagi dan memasukkan 2 (dua) jarinya ke lubang vagina Saksi Anak yang kemudian mengakibatkan saksi anak kesakitan, sehingga Saksi Anak langsung mendorong tubuh Anak, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang Anus Saksi Anak, kemudian karena Saksi Anak kesakitan, Anak lalu mencabut kemaluannya. Bahwa Anak kemudian menyuruh Saksi Anak untuk menaikkan sedikit pantat dan dalam posisi nungging, Anak memasukkan kemaluannya kembali dan Saksi Anak merasakan kemaluannya masuk ke dalam vagina Saksi Anak, sehingga Saksi Anak merasakan sakit dan Saksi anak menyuruh anak untuk mencabut kemaluannya;
- Bahwa setelah anak mencabut kemaluannya, Anak mengambil handphone dan menyuruh Saksi Anak untuk memfoto bagian tubuh yang pada saat itu sedang telanjang bulat, namun Saksi Anak menolaknya, kemudian Anak mengatakan bahwa foto tersebut akan menjadi koleksi pribadinya dan akan setia dengan Saksi Anak, mendengar perkataan Anak, Saksi Anak kemudian memfoto menggunakan kamera depan handhopne dan setelah itu Saksi Anak ingin pulang karena takut orang di rumah akan mencari. Sesampainya di rumah, Saksi Anak mengecek vagina karena sakit dan melihat ada bercak darah pada celana dalam;
- Bahwa untuk peristiwa yang kedua, Anak melakukan dengan cara meremas serta menghisap payudara, serta memasukkan kemaluannya ke lubang anus Anak Saksi dengan gerakan memompa. Untuk yang ketiga kalinya, dengan cara meremas serta menghisap payudara dan memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi Anak, namun belum

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



sempat dimasukkan karena ada orang lain yang memanggil, sehingga Saksi Anak langsung keluar dari rumah dan yang keempat dengan cara memasukkan Saksi Anak ke dalam kamarnya dan membuka semua pakaian, kemudian Anak meremas serta menghisap payudara, kemudian Anak memasukkan kemaluannya pada lubang anus dengan gerakan memompa. Setelah semua kejadian tersebut, sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi anak melihat anak memblokir Saksi Anak dari semua media sosial sampai sekarang dan komunikasi putus;

- Bahwa Anak pernah menggeretak Saksi Anak dengan berkata "kau buka sudah kau punya baju", sehingga saksi anak menjadi takut dan Anak pernah berkata akan meninggalkan saksi anak jika saksi anak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain, selain itu Anak juga pernah mengancam akan memukul saksi anak;

- Bahwa Anak setelah berhubungan badan dengan Saksi Anak, ada mengeluarkan air mani, namun karena Saksi Anak takut hamil, maka Anak mengeluarkan air maninya di Kasur;

- Bahwa Anak memaksa Saksi Anak untuk melakukan hubungan seks, namun Saksi Anak sempat menolak, akan tetapi karena tenaga Anak lebih besar, Saksi anak tidak dapat menghindari;

- Bahwa pernah orang tua Anak datang untuk meminta maaf, namun Orang tua Saksi anak tidak mau memaafkan Anak;

- Bahwa atas keterangan saksi anak, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi NIS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan di Penyidik terkait masalah persetubuhan terhadap Anak Saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, namun mendapatkan cerita dari Anak Saksi, bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, dirinya melakukan hubungan seksual di rumah lama Anak, Yang pertama terjadi sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak melakukan hubungan seksual dengan Saksi Anak pada malam hari di rumah lamanya di Pogobina, Desa Uburaya, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat; Yang kedua terjadi pada bulan Mei 2020 pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, di tempat yang sama; Yang ketiga kalinya pada bulan Mei 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, di tempat yang sama dan terakhir pada bulan Mei 2020, selang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



beberapa hari setelah yang ketiga, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA, ditempat yang sama;

- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, Anak melakukan persetubuhan dengan cara memaksa korban dan membuka dengan paksa celana korban serta baju dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam anus dan vagina korban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sangat kecewa, orang tua Anak pernah datang untuk membicarakan secara kekeluargaan dan memberikan belis, namun keluarga saksi menolak dan tidak mau memaafkan;
- Bahwa Anak saksi tidak tinggal dengan saksi, namun dengan Agustina Lali Lingu karena dapat merawat anak saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi baru pulang dari rumah tetangga, kemudian saksi dipanggil oleh Lili dan mengajak saksi untuk pergi ke rumahnya, kemudian datanglah Willu menceritakan kepada saksi bahwa dia melihat di facebook ada foto anak Saksi dalam keadaan telanjang dan menunjukkan kepada saksi, sehingga saksi kaget. Kemudian Saksi menuju ke Tambelar, tempat tinggal Saksi Anak, dan sesampainya di sana, Saksi menceritakan kepada Agustina Lali Lingu selaku pemilik tempat tinggal Anak Saksi dan kami menanyakan kepada Anak Saksi mengapa ada foto telanjang miliknya tersebar di Facebook saat itu dan Anak Saksi mengakui bahwa Anaklah yang memfoto Saksi Anak setelah melakukan hubungan badan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Rio Fangky Jala Beko alias Opa Jeven, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan di Penyidik terkait masalah persetubuhan terhadap Saksi Anak;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Anak karena merupakan tetangga kampung dan Saksi tidak melihat langsung kejadian karena hanya mendengar cerita dari Saksi Anak;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa kejadiannya pada bulan Mei 2020 di rumah Anak, di Pogobina, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada bulan Mei 2020, saksi bersama Saksi Anak dari Kampung Tambelar pergi menghadiri acara pemakanan di Pogobina, yang mana rumah tempat kami melayat masih bertetangga dengan rumah Anak

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



dan saat itu hari hampir gelap. Kemudian saksi mencari Saksi Anak karena Saksi Anak ingin pergi ke wc dan dari arah kejauhan (sekitar 7 (tujuh) meter), saksi melihat Saksi Anak keluar dari samping rumah anak dan dibelakangnya, Anak berjalan dari belakang Saksi Anak sambil memperbaiki celananya dan anak langsung berjalan ke arah lain. Saksi sempat curiga dan tidak sempat menanyakan lagi karena akan segera pulang, namun ketika Saksi Anak mendekat, Saksi Anak berkata jika Hpnya tertinggal di kamar mandi sehingga ia kembali ke belakang, sedangkan setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi;

- Bahwa saksi pada saat itu, pada hari Selasa sekitar sore hari berada di tempat tinggal Saksi Anak melihat Saksi Naomi Ineke Sairo dalam keadaan menangis dari arah jalan raya dan saksi menanyakan ada apa, lalu Saksi Naomi Ineke Sairo tidak menjawab dan masuk ke tempat tinggal saksi Anak. Kemudian di dalam rumah, Saksi Naomi Ineke Sairo menceritakan bahwa melihat ada foto telanjang anaknya di facebook dan Saksi Anak akhirnya mengakui bahwa foto itu diambil oleh Anak setelah mereka melakukan hubungan badan, yang dilakukan di bulan April dan Mei 2020 di rumah Anak. Kemudian saksi menanyakan apakah pada bulan Mei 2020 setelah penguburan, Anak melakukan hubungan seksual dengan Saksi Anak dan Saksi Anak menjawab bahwa itu benar.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah mengenal Saksi Anak sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan seksual dengan Saksi Anak di rumah Anak, di Kampung Tilu Mareda (Pogobina), Desa Ubu Pede, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan seksual tersebut, Anak berkata akan setia dan berjanji menyayangi Saksi Anak;
- Bahwa hubungan seksual yang pertama kali adalah sekitar bulan April 2020, saat itu Anak 2 (dua) kali melakukan hubungan seksual dengan Saksi Anak dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam lubang pantan/bokong. Yang kedua pada akhir bulan Mei 2020, dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam lubang pantat/bokong Saksi Anak sebanyak 1 (satu) kali. Sehari setelahnya kami tidak sempat melakukan hubungan seksual karena Saksi Anak takut ketahuan orang lain, dan Anak



hanya menciumi bibir serta menghisap payudaranya serta memasukkan 2 (dua) buah jari ke dalam vagina Saksi Anak. Kemudian yang terakhir pada bulan Mei 2020 dengan cara memasukkan alat kelamin anak ke dalam lubang pantat Saksi Anak sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak tidak melakukan pemaksaan karena anak hanya merayu dan pernah berkata agar tidak memberitahukan ke siapapun dan jika Saksi Anak memberitahukan maka Anak akan memutuskan hubungan dan hubungan tersebut didasarkan suka sama suka;
- Bahwa Anak setelah berhubungan badan dengan Saksi Anak, ada mengeluarkan air mani, namun karena Saksi Anak takut hamil, maka Anak mengeluarkan air maninya di Kasur;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *visum et repertum* nomor RS:184/21/IX/2020 tanggal 7 September 2020, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tujuh belas tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum Et Repetum* dengan hasil pemeriksaan tampak robekan lama selaput dara arah jam tiga dan enam;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan pada pokoknya Orang Tua Anak menyampaikan agar anak dapat lebih baik lagi dan jika dihukum, mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi 4 (empat) kali hubungan badan antara Anak dengan Saksi Anak, yang pertama terjadi sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak berhubungan badan dengan Saksi Anak pada malam hari di rumah lama Anak di Pogobina, Desa Uburaya, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat; Yang kedua terjadi pada bulan Mei 2020 pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, di tempat yang sama; Yang ketiga kalinya pada bulan Mei 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, di tempat yang sama dan terakhir pada bulan Mei 2020, selang beberapa hari setelah yang ketiga, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA, ditempat yang sama;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, sekitar bulan April 2020, Saksi Anak berkenalan dengan Anak melalui Whatsapp, kemudian mereka melakukan komunikasi seperti teman biasa. Keesokan malamnya, Anak mengajak saksi anak untuk jalan-jalan mengelilingi kota, kemudian mereka bersama-sama menaiki motor Anak. Dalam perjalanan, Saksi Anak menanyakan kemana akan pergi, namun Anak hanya diam. Setelah beberapa menit perjalanan, mereka sampai di Kampung Pogobina, Desa Ubupede, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan Anak mengajak Saksi Anak ke dalam sebuah rumah yang menurut Anak adalah rumah lama Anak yang sudah tidak ditempati;
- Bahwa kemudian Anak menyuruh saksi anak masuk, namun saksi anak takut karena kondisi rumah yang sepi dan hanya ada 1 (satu) lampu dibagian ruang tamu, namun Anak meyakinkan bahwa tidak apa-apa. Kemudian Anak menarik tangan saksi anak untuk masuk ke kamar dan meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan ketika mereka berada di kamar Anak kemudian mematikan lampu tersebut sehingga menjadi gelap gulita;
- Bahwa dalam kondisi gelap tersebut, Anak mengatakan ingin memacari Saksi Anak dan berjanji akan setia, setelah berkata demikian, Anak mendorong Saksi Anak ke tempat tidur dan berkata ingin meniduri Saksi Anak, namun Saksi Anak menolak karena ingin tes polwan, selain itu Saksi Anak juga takut hamil. Namun Anak berjanji tidak akan membuat hamil dan akan menyayangi Saksi Anak;
- Bahwa Anak menggeretak Saksi Anak dengan berkata "kau buka sudah kau punya baju", sehingga saksi anak menjadi takut dan Anak pernah berkata akan meninggalkan saksi anak jika saksi anak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain, selain itu Anak juga pernah mengancam akan memukul saksi anak;
- Bahwa setelah itu tangan Anak langsung membuka baju Saksi Anak dan Saksi Anak langsung menolak tangan Anak dan melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan Anak agar tidak melanjutkan perbuatannya, namun karena Anak lebih kuat, Anak terus membuka baju Anak Saksi dan meremas payudara serta mencium bibir Anak Saksi secara berulang kali, setelah itu Anak membuka celana Saksi Anak dan Anak berkata ingin melakukan hubungan seks. Kemudian Anak menghisap payudara Saksi Anak lagi dan memasukkan 2 (dua) jarinya ke lubang vagina Saksi Anak yang kemudian mengakibatkan saksi anak kesakitan, sehingga Saksi Anak langsung mendorong tubuh Anak, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang Anus Saksi Anak, kemudian karena Saksi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kesakitan, Anak lalu mencabut kemaluannya. Bahwa Anak kemudian menyuruh Saksi Anak untuk menaikkan sedikit pantat dan dalam posisi nungging, Anak memasukkan kemaluannya kembali dan Saksi Anak merasakan kemaluannya masuk ke dalam vagina Saksi Anak, sehingga Saksi Anak merasakan sakit dan Saksi anak menyuruh anak untuk mencabut kemaluannya;

- Bahwa Anak setelah berhubungan badan dengan Saksi Anak, ada mengeluarkan air mani, namun karena Saksi Anak takut hamil, maka Anak mengeluarkan air maninya di Kasur;

- Bahwa setelah anak mencabut kemaluannya, Anak mengambil handphone dan menyuruh Saksi Anak untuk mengambil foto bagian tubuh yang pada saat itu sedang tidak berbusana, namun Saksi Anak menolaknya, kemudian Anak mengatakan bahwa foto tersebut akan menjadi koleksi pribadinya dan akan setia dengan Saksi Anak, mendengar perkataan Anak, Saksi Anak kemudian mengambil foto menggunakan kamera depan handhohne dan setelah itu Saksi Anak ingin pulang karena takut orang di rumah akan mencari. Sesampainya di rumah, Saksi Anak mengecek vagina karena sakit dan melihat ada bercak darah pada celana dalam;

- Bahwa untuk peristiwa yang kedua, Anak melakukan dengan cara meremas serta menghisap payudara, serta memasukkan kemaluannya ke lubang anus Anak Saksi dengan gerakan memompa. Untuk yang ketiga kalinya, dengan cara meremas serta menghisap payudara dan memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi Anak, namun belum sempat dimasukkan karena ada orang lain yang memanggil, sehingga Saksi Anak langsung keluar dari rumah dan yang keempat dengan cara memasukkan Saksi Anak ke dalam kamarnya dan membuka semua pakaian, kemudian Anak meremas serta menghisap payudara, kemudian Anak memasukkan kemaluannya pada lubang anus dengan gerakan memompa. Setelah semua kejadian tersebut, sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi anak melihat anak memblokir Saksi Anak dari semua media sosial sampai sekarang dan komunikasi putus, hingga kemudian foto Saksi Anak dalam keadaan tidak berbusana tersebar di Facebook dan diketahui oleh Saksi Naomi Ineke Sairo dan Saksi Rio Fangky Jala Beko alias Opa Jeven;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor RS:184/21/IX/2020 tanggal 7 September 2020 terhadap Saksi Anak dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tujuh belas tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum Et*

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repetum dengan hasil pemeriksaan tampak robekan lama selaput dara arah jam tiga dan enam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi (vide Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu korporasi dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Anak, bahwa Anak MRN dengan identitas di atas dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada saat masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun pada pemeriksaan di Pengadilan telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak tetap diajukan pada sidang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Anak dengan identitas tersebut di atas, serta bukan orang lain, sehingga unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan sedangkan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terjadi 4 (empat) kali hubungan badan antara Anak dengan Saksi Anak, yang pertama terjadi sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak berhubungan badan dengan Saksi Anak pada malam hari di rumah lama Anak di Pogobina, Desa Uburaya, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat; Yang kedua terjadi pada bulan Mei 2020 pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, di tempat yang sama; Yang ketiga kalinya pada bulan Mei 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, di tempat yang sama dan terakhir pada bulan Mei 2020, selang beberapa hari setelah yang ketiga, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA, ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa pada awalnya, sekitar bulan April 2020, Anak saksi berkenalan dengan Anak melalui aplikasi Whatsapp, kemudian mereka melakukan komunikasi seperti teman biasa. Keesokan malamnya, Anak mengajak saksi anak untuk jalan-jalan mengelilingi kota, kemudian mereka bersama-sama menaiki motor Anak. Dalam perjalanan, Saksi Anak menanyakan kemana akan pergi, namun Anak hanya diam. Setelah beberapa menit

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, mereka sampai di Kampung Pogobina, Desa Ubupede, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan Anak mengajak Saksi Anak ke dalam sebuah rumah yang menurut Anak adalah rumah lama Anak yang sudah tidak ditempati;

Menimbang, bahwa kemudian Anak menyuruh saksi anak masuk, namun saksi anak takut karena kondisi rumah yang sepi dan hanya ada 1 (satu) lampu dibagian ruang tamu, namun Anak meyakinkan bahwa tidak apa-apa. Kemudian Anak menarik tangan saksi anak untuk masuk ke kamar dan meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan ketika mereka berada di kamar Anak kemudian mematikan lampu tersebut sehingga menjadi gelap gulita. Dalam kondisi gelap tersebut, Anak mengatakan ingin memacari Saksi Anak dan berjanji akan setia, setelah berkata demikian, Anak mendorong Saksi Anak ke tempat tidur dan berkata ingin meniduri Saksi Anak, namun Saksi Anak menolak karena ingin tes polwan, selain itu Saksi Anak juga takut hamil. Namun Anak berjanji tidak akan membuat hamil dan akan menyayangi Saksi Anak;

Menimbang, bahwa Anak menggeretak Saksi Anak dengan berkata "kau buka sudah kau punya baju", sehingga saksi anak menjadi takut dan Anak pernah berkata akan meninggalkan saksi anak jika saksi anak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain, selain itu Anak juga pernah akan memukul saksi anak;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak langsung membuka baju Saksi Anak dan Saksi Anak langsung menolak tangan Anak dan melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan Anak agar tidak melanjutkan perbuatannya, namun karena Anak lebih kuat, Anak terus membuka baju Anak Saksi dan meremas payudara serta mencium bibir Anak Saksi secara berulang kali, setelah itu Anak membuka celana Saksi Anak dan Anak berkata ingin melakukan hubungan seks. Kemudian Anak menghisap payudara Saksi Anak lagi dan memasukkan 2 (dua) jarinya ke lubang vagina Saksi Anak yang kemudian mengakibatkan saksi anak kesakitan, sehingga Saksi Anak langsung mendorong tubuh Anak, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang Anus Saksi Anak, kemudian karena Saksi Anak kesakitan, Anak lalu mencabut kemaluannya. Bahwa Anak kemudian menyuruh Saksi Anak untuk menaikkan sedikit pantat dan dalam posisi nungging, Anak memasukkan kemaluannya kembali dan Saksi Anak merasakan kemaluannya masuk ke dalam vagina Saksi Anak, sehingga Saksi Anak merasakan sakit dan Saksi anak menyuruh anak untuk mencabut kemaluannya. Bahwa Anak setelah berhubungan badan dengan Saksi Anak, ada mengeluarkan air mani, namun karena Saksi Anak takut hamil, maka Anak mengeluarkan air maninya di Kasur;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk peristiwa yang kedua, Anak melakukan dengan cara meremas serta menghisap payudara, serta memasukkan kemaluannya ke lubang anus Anak Saksi dengan gerakan memompa. Untuk yang ketiga kalinya, dengan cara meremas serta menghisap payudara dan memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi Anak, namun belum sempat dimasukkan karena ada orang lain yang memanggil, sehingga Saksi Anak langsung keluar dari rumah dan yang keempat dengan cara memasukkan Saksi Anak ke dalam kamarnya dan membuka semua pakaian, kemudian Anak meremas serta menghisap payudara, kemudian Anak memasukkan kemaluannya pada lubang anus dengan gerakan memompa. Setelah semua kejadian tersebut, sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi anak melihat anak memblokir Saksi Anak dari semua media sosial sampai sekarang dan komunikasi putus, hingga kemudian foto Saksi Anak dalam keadaan tidak berbusana tersebar di Facebook dan diketahui oleh Saksi Naomi Ineke Sairo dan Saksi Rio Fangky Jala Beko alias Opa Jeven;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pula, Saksi Anak sedang berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Anak yang menggeretak Saksi Anak dengan berkata "kau buka sudah kau punya baju", sehingga saksi anak menjadi takut dan Anak berkata akan meninggalkan saksi anak jika saksi anak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain, serta akan memukul saksi anak jika tidak mengikuti keinginannya, dan tindakan aktif Anak yang terus membuka pakaian Saksi Anak meskipun Saksi Anak telah menolak, namun karena tenaga Anak yang lebih besar dari Saksi Anak, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak tersebut membuat Saksi Anak menjadi takut sehingga tidak ada pilihan lain yang wajar selain mengikuti kehendak Anak, sehingga karenanya Hakim berpendapat unsur "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak" dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, ketika Anak langsung membuka baju Saksi Anak dan Saksi Anak langsung menolak tangan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan Anak agar tidak melanjutkan perbuatannya, namun karena Anak lebih kuat, Anak terus membuka baju Anak Saksi dan meremas payudara serta mencium bibir Anak Saksi secara berulang kali, setelah itu Anak membuka celana Saksi Anak dan Anak berkata ingin melakukan hubungan seks. Kemudian Anak menghisap payudara Saksi Anak lagi dan memasukkan 2 (dua) jarinya ke lubang vagina Saksi Anak yang kemudian mengakibatkan saksi anak kesakitan, sehingga Saksi Anak langsung mendorong tubuh Anak, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang Anus Saksi Anak, kemudian karena Saksi Anak kesakitan, Anak lalu mencabut kemaluannya. Bahwa Anak kemudian menyuruh Saksi Anak untuk menaikkan sedikit pantat dan dalam posisi nungging, Anak memasukkan kemaluannya kembali dan Saksi Anak merasakan kemaluannya masuk ke dalam vagina Saksi Anak, sehingga Saksi Anak merasakan sakit dan Saksi anak menyuruh anak untuk mencabut kemaluannya dan setelah itu, Anak ada mengeluarkan air mani, namun karena Saksi Anak takut hamil, maka Anak mengeluarkan air maninya di kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* nomor RS:184/21/IX/2020 tanggal 7 September 2020 terhadap Saksi Anak dengan hasil pemeriksaan tampak robekan lama selaput dara arah jam tiga dan enam, Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, kemaluan Anak telah masuk ke dalam kemaluan Saksi Anak yang kemudian mengakibatkan robekan selaput dara pada Saksi Anak serta adanya air mani yang dikeluarkan oleh Anak setelah berhubungan badan, Hakim berpendapat unsur "melakukan persetubuhan dengannya" dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak, atas nama Anak Tanggal 15 September 2020 memberikan saran dan rekomendasi yaitu agar Anak dijatuhi pidana Pokok yaitu Pidana Penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) tentang Pidana Pokok huruf e;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, Anak didakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana Pasal dakwaan tersebut mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda sehingga dengan demikian pengenaan pidana terhadap Anak tersebut bersifat kumulatif, namun terhadap Anak pidana denda harus diganti dengan pelatihan kerja, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) jo. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga kepada Anak pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek sepanjang dapat menguntungkan bagi Anak dan terbaik bagi Anak, dan dari permohonan Anak serta permohonan Orang tua Anak, bahwa selama persidangan dan berdasarkan dari Hasil penelitian kemasyarakatan, Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Anak terjadi karena beberapa faktor yakni pengaruh dari lingkungan pertemanan yang kurang baik serta adanya kesempatan dan kurangnya pengawasan dari orang tua Anak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan "*minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*", kemudian Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan "*pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*". Dengan demikian terhadap Anak dalam perkara *a quo* hanya dapat diterapkan pemidanaan dengan mempertimbangkan kedua pasal tersebut dikaitkan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana bukanlah sebagai pelaku murni, akan tetapi Anak sebagai pelaku juga sebagai korban. Anak yang berhadapan dengan haruslah dilindungi hak-haknya dan dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Anak yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Anak adalah adil dan patut, serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak. Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dan penjeraan akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Anak untuk dapat lebih menahan diri di kemudian hari dari segala Tindakan atau perbuatan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "*apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa*" dan oleh karena dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak belum terdapat LPKA, maka Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Waikabubak dengan tetap berada pada blok khusus Anak dan diwajibkan untuk memperhatikan hak-haknya, yaitu memperoleh hak pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain, serta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan, yang kemudian Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak saat ini masih dalam masa pendidikannya dan agar Anak tetap dapat meraih masa depan yang dicita-citakannya, Hakim menilai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 huruf n Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan, sehingga dengan demikian terhadap Anak tetap diberikan hak dan kesempatan untuk tetap bersekolah dengan pengawasan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma dan malu kepada korban dan keluarganya;
- Anak meninggalkan korban dan tidak mau bertanggung jawab;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji akan lebih baik lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara Anak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MRN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja pada Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak selama 6 (enam) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Orang Tua Anak, Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bara Sidin

Robin Pangihutan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)